

**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**INSPEKTORAT DAERAH**



**LAPORAN HASIL EVALUASI**  
**AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI**  
**PEMERINTAH TAHUN 2023**

**PADA**

**KECAMATAN PEJAGOAN**  
**KABUPATEN KEBUMEN**

**NOMOR : 700/IP.PKD/30/4/2024**

**TANGGAL : 24 JUNI 2024**



# PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

## INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Arungbinang Nomor 16 Kebumen, Kabupaten Kebumen, Kodepos 54311,  
Telepon (0287) 381319 / 381437, Faksimile (0287) 381319,  
Laman [www.inspektorat.kebumenkab.go.id](http://www.inspektorat.kebumenkab.go.id),  
Pos-el [inspektoratkabkebumen@gmail.com](mailto:inspektoratkabkebumen@gmail.com)

Kebumen, 24 Juni 2024

Nomor : 700/IP.PKD/30/4/2024  
Sifat : Rahasia  
Lampiran : 1 bendel  
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023  
pada Kecamatan Pejagoan Kabupaten  
Kebumen.

Yth. Camat Pejagoan Kabupaten Kebumen  
di  
Pejagoan

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2023 pada Kecamatan  
Pejagoan Kabupaten Kebumen, dengan uraian sebagai berikut:

### A. Pendahuluan

#### 1. Dasar Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

f. Peraturan...

- f. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah
- g. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- h. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Kebumen Nomor: 094/724 Tanggal 30 April 2024 untuk melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.

## **2. Tujuan Evaluasi**

Mengetahui 2 tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Tahun 2023. Secara rinci sasaran evaluasi AKIP adalah :

- a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP
- b. Menilai 2 tingkat implementasi SAKIP
- c. Menilai 2 tingkat akuntabilitas kinerja
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

## **3. Ruang Lingkup Evaluasi**

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja
- b. Penilaian pengukuran kinerja
- c. Penilaian pelaporan kinerja
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal

## **4. Metodologi Evaluasi**

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif pada komponen dan sub-komponen evaluasi AKIP. Setiap sub-komponen dinilai berdasarkan kriteria pemenuhan dokumen, kualitas dan pemanfaatan kemudian dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E.

## **5. Tanggal Pelaksanaan Evaluasi**

Tanggal 2 s.d. 21 Mei 2024.

B. Tindaklanjut

## B. Tindaklanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.

1. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja sesuai dengan Renstra Kecamatan Pejagoan.
2. Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Budaya kinerja organisasi dilakukan penyesuaian berdasarkan laporan kinerja.
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.
5. Menindaklanjuti semua rekomendasi hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal setiap tahunnya.

## C. Hasil Evaluasi

Hasil akhir dari evaluasi merupakan penjumlahan komponen-komponen yang memberikan gambaran tingkat akuntabilitas kinerja satuan perangkat daerah, dengan kategori predikat sebagai berikut :

No	Kategori	Skor	Interpretasi
1	AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan
2	A	> 80 – 90	Memuaskan
3	BB	> 70 – 80	Sangat Baik
4	B	> 60 - 70	Baik
5	CC	> 50 - 60	Cukup (memadai)
6	C	> 30 - 50	Kurang
7	D	0 – 30	Sangat Kurang

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja **Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen** memperoleh nilai **71,10** termasuk dalam kategori penilaian “**BB**” (**Sangat Baik**). Adapun rincian hasil evaluasi tersebut sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30 %	19,50
2.	Pengukuran Kinerja	30%	22,50
3.	Pelaporan Kinerja	15 %	10,35
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	18,75
	<b>Total Nilai</b>		<b>71,10</b>

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai berikut:

### 1. Perencanaan Kinerja

Komponen Perencanaan Kinerja mencakup dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dokumen Rencana Strategis (Renstra), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Rencana Kerja (Renja), Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan (RKT), Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Dokumen Indikator Kerja Utama (IKU), dan Dokumen Rencana Aksi atas Kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi pada Komponen Perencanaan Kinerja Kecamatan Pejagoan diperoleh gambaran pada dokumen perencanaan sampai akhir penugasan Perjanjian Kinerja baru diperoleh Perjanjian Kinerja Camat sedangkan Perjanjian dibawahnya belum diperoleh dan Kecamatan Pejagoan Tahun 2023 belum menyusun Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja serta belum melakukan monitoring Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja.

Terhadap kelemahan atau catatan sehingga perlu dilakukan perbaikan diwaktu yang akan datang agar menyusun Perjanjian Kinerja dari pimpinan sampai unit kerja dibawahnya dan menyusun Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja serta melakukan Monev Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja.

### 2. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja mencakup keberadaan pedoman teknis dan mekanisme pengukuran kinerja mulai dari pengumpulan data kinerja, keterlibatan pimpinan dalam mengukur capaian kinerja hingga pemanfaatannya.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Komponen Pengukuran Kinerja diperoleh gambaran, Pengukuran Kinerja telah dilakukan dan telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.

### 3. Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja mencakup pemenuhan pelaporan kinerja, penyampaian, publikasi, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan atas informasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Komponen Pelaporan Kinerja diperoleh gambaran LKjIP Kecamatan Pejagoan Tahun 2023 belum disusun sesuai dengan standar Perbup No 60 Tahun 2017 yaitu Pada BAB III LKjIP Kecamatan Pejagoan belum mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja sampai dengan Program / Kegiatan yang berkaitan dengan Sasaran, dan belum mengungkap penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan serta belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).

Terhadap kelemahan atau catatan sehingga perlu dilakukan perbaikan diwaktu yang akan datang untuk menyusun LKjIP sesuai dengan Perbup No 60 Tahun 2017 dengan mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja sampai dengan Program / Kegiatan yang berkaitan dengan Sasaran, mengungkap penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan menginfokan informasi realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).

#### 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mencakup keberadaan pedoman teknis evaluasi, kualitas evaluasi pemenuhan tindaklanjut hasil evaluasi internal dan pemanfaatan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal diperoleh gambaran Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dan terdapat peningkatan implementasi SAKIP dari Tahun sebelumnya serta tindaklanjut dari LHE SAKIP Tahun sebelumnya telah selesai seluruhnya, namun hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja Kecamatan Pejagoan.

#### D. Rekomendasi:

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menyusun Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja serta melakukan monev rencana aksi atas perjanjian kinerja.
2. Menyusun LKjIP sesuai dengan Perbup No 60 Tahun 2017 dengan mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja sampai dengan Program / Kegiatan yang berkaitan dengan Sasaran, mengungkap penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan menginfokan informasi realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).

#### **E. Apresiasi:**

Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen menyampaikan terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan evaluasi.

Demikian laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah (AKIP) telah dilaksanakan sesuai dengan SA-APIP (Standart Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), untuk mendapatkan perhatian dan tindak lanjut sebagaimana mestinya.

Plh. Inspektur Daerah  
Kabupaten Kebumen,



Mukhsinul Mubarak, S.Pd, M.Si  
Pembina Utama Muda / IV-c  
NIP. 19720119 199702 1 001